EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Julia Oktarina[1], R. Septian Armel[2], Dwi Fionasari[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
E-mail: 200301047@student.umri.ac.id[1], septianarmel@umri.ac.id[2], dwifionasari@umri.ac.id[2]

Article History:
Received: 14 Agustus 2026
Revised: 18 Oktober 2026
Accepted: 05 November 2026

Keywords: *Digitalisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Tarif Pajak*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode proportional statisfied random sampling, dengan sampel yang berjumlah 100 wajib pajak UMKM. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner yang kemudian diolah oleh peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang diolah menggunakan SPSS ver 25. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan*

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban wajib pajak akan perpajakan dalam rangka ikut berkontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022, kriteria Wajib Pajak yang patuh adalah tepat waktu melaporkan kewajiban perpajakannya memalui Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak ada tunggakan perpajakan dan tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir (Vivian, 2022). Kepatuhan di Indonesia masih tergolong rendah pada tahun 2021 hanya 1,34 juta UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak (WP) dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia (Alya, 2024). Kepatuhan yang rendah sering kali dikaitkan dengan moral pajak yang rendah, yang di definisikan sebagai motivasi intrinsik untuk memenuhi kewajiban pajak demi kepentingan negara (Supriyati et al., 2024).

Pajak di Indonesia sebagian besar bersumber dari pajak penghasilan UMKM. Oleh karena itu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar perekonomian di Indonesia dengan jumlah UMKM di Indonesia berjumlah 65 juta dengan kontribusi terhadap PDB (Peredaran Dosmetik Bruto) sebesar 60,6%. Saat ini jumlah UMKM yang terdata di Pemko Pekanbaru mencapai 26.684 usaha. Hal tersebut di sampaikan oleh kepala koperasi UMKM Kota Pekanbaru Sarbaini kepada Media 2024 (Heru, 2024). Dikatakan Sarbaini jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 25.074 unit usaha UMKM.

Peningkatan ini mencerminkan semangat pada para pelaku usaha dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kerakyatan dikota Pekanbaru (Ferry, 2024).

Badan pendapatan (Bapenda) akan tindak pelaku yang tidak tertib membayar pajak dan Tim Bapenda juga melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan (Plh Kepala Bapenda Pekanbaru). Langkah ini diambil sebagian tindak lanjut instruksi Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho dalam upaya peningkatan wajib pajak dari sektor pajak perkotaan. Direktorat Jenderal Pajak senantiasa mengoptimalkan kemudahan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 menjadi salah satu tugas pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak dan bagi pelaku usaha UMKM yang tadinya 1% turun menjadi 0,5%. Namun pada permasalahan di bidang perpajakan adalah pesatnya pertumbuhan UMKM tidak dapat dibandingkan dengan kesadaran UMKM membayar pajak. Oleh sebab itu pemahaman akan perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak.

Tabel 1. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2020-2024

Tahun	WP Patuh (UMKM)	Total	*Persentase* Kepatuhan
2020	6.843	6.981	98,02%
2021	7.202	7.561	95,25%
2022	7.966	8.275	96,27%
2023	7.669	10.273	74,65%
2024	7.749	14.928	51,90%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Senapelan, 2025

Berdasarkan data yang saya peroleh melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan menunjukkan data dari tahun 2020 hingga 2024 dapat disimpulkan bahwa terjadi tren penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan penyetoran pajaknya, kenaikan jumlah wajib pajak terus bertambah setiap tahun nya pada tahun 2020, tingkat kepatuhan 98,02% namun angka ini menurun lagi pada tahun 2021 menjadi 95,05% sempat naik 1% pada tahun 2022 menjadi 96,27% dan menurun drastis pada tahun 2023 menjadi 74,65 dan pada tahun 2024 belakangan hanya 51,90%. Ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak tidak diiringi dengan tingkat kepatuhan. sehingga mengindentifikasi masalah dalam pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, digitalisasi dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tidak hanya KPP Pratama Senapelan, salah satu KPP lainnya yang ada di Pekanbaru adalah KPP Pratama Tampan yang dijadikan pembanding dalam penentuan populasi dalam penelitian ini. Adapun data tingkat kepatuhan wajib pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Tampan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2020-2024

Tahun	WP Patuh (UMKM)	Total	*Persentase* Kepatuhan
2020	4.185	5.632	74,31%
2021	3.353	4.282	78,30%
2022	3.670	4.523	81,14%
2023	3.192	3.889	82,08%
2024	2.838	3.850	73,71%

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2026

Berdasarkan data yang tertera pada kedua tabel diatas, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 6.981 wajib pajak pada tahun 2020 menjadi 14.928 wajib pajak pada tahun 2024. Sebaliknya, KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan jumlah populasi yang relatif lebih kecil dan cenderung stagnan bahkan menurun pada beberapa tahun. Secara metodologis, populasi yang lebih besar memberikan keuntungan dalam penelitian kuantitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh sampel yang lebih representatif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

Hal lainnya yang dapat dijadikan pembanding adalah pada tingkat kepatuhan itu sendiri. Pada periode 2020–2022, tingkat kepatuhan UMKM di Senapelan sangat tinggi, bahkan berada di atas 95%. Namun, sejak tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup drastis hingga mencapai 51,90% pada tahun 2024. Sementara itu, KPP Pratama Pekanbaru Tampan menunjukkan tingkat kepatuhan yang relatif stabil pada kisaran 73–82%. Fenomena penurunan kepatuhan yang signifikan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya *research gap* yang lebih kuat dibandingkan KPP Tampan. Dalam penelitian ilmiah, objek penelitian yang menunjukkan perubahan atau fenomena khusus lebih layak diteliti karena dapat menghasilkan temuan yang lebih bermakna.

Jumlah wajib pajak (WP) yang terdaftar di Indonesia mencapai 86,7 juta pada akhir tahun 2024. Angka ini mencakup seluruh wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik orang pribadi maupun badan. UMKM di Indonesia telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2024, jumlah UMKM mencapai lebih dari 64,2 juta unit usaha, atau sekitar 99,99 persen dari total unit usaha di Indonesia. Jumlah WP UMKM aktif terus meningkat. Dari tahun 2020 hingga 2024 seiring dengan kebijakan afirmatif dan insentif pajak, namun tantangan terbesar adalah mengajak lebih banyak pelaku UMKM untuk mendaftar dan memenuhi kewajiban perpajakan, terutama di segmen usaha mikro dan kecil. Ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah wajib pajak tidak diiringi dengan ketingkatan wajib pajak yang mengindentifikasi adanya masalah. Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Selain itu ada faktor lain yang juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan dimana peneliti ingin memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu pemahaman pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama yang dianggap memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. Menurut Wardani et al. (2020) pemahaman perpajakan adalah suatu cara dimana UMKM dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan, seperti membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT). Namun pada saat ini pajak yang berasal dari UMKM belum dapat dikatakan berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi pemerintah dan adanya kekhawatiran dari para pelaku UMKM akan menuntut ketertiban administrasi (Fauzi & Maula, 2020). Menurut penelitian Rachmawati & Haryati (2021) menjelaskan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan menurut penelitian Permatasari (2022) membuktikan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. Menurut Waluyo (2017) tarif yang difungsikan sebagai pengukur besaran pajak terutang, maupun pajak yang perlu untuk dilakukan pelunasan dan besaran pajak dituangkan dalam satuan persen yaitu tarif pajak. Dalam PP No.23 tahun 2018, dijelaskan bahwa jika peredaran bruto setahun tidak

lebih dari 4,8 miliar rupiah dikenakan tarif pajak 0,5% yang tidak dapat lagi digugat, individu atau badan perusahaan yang berpenghasilan tidak tergolong sebagai jasa dengan pekerja bebas. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 yang telah dijelaskan sebelumnya menetapkan tarif berlapis untuk wajib pajak pengusaha dalam negeri yang peredaran bruto nya melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Nugraha & Febriansyah (2024) tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sedangkan penelitian Sene & Retnani (2023) tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah digitalisasi pajak. Digitalisasi perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui aksesibilitas yang lebih mudah dan proses administrasi yang lebih cepat dengan demikian, tidak semua wajib pajak mempunyai akses yang memadai, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang infrastruktur internetnya masih terbatas. Walaupun kontribusi UMKM sangatlah besar bagi suatu negara ia menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hak kepatuhan pajak dan manajemen keuangan. Masalah ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan serta kesulitan dalam mengakses dan mengelola informasi per-pajakan secara efisien (Nugrahaningsih, 2024). Penelitian Manuain et al. (2024) hasil penelitiannya menunjukan digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Wulandari (2021) menjelaskan bahwa digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Faktor keempat yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak ialah sebuah tekad atau kemauan yang baik yang seseorang wajib pajak miliki dalam memahami fungsi serta manfaat perpajakan sebagai sumber utama didalam negara dan juga dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dengan sukarela (Isnaini & Karim, 2021). Penelitian Itqoni & Budi (2025) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan menurut penelitian Permata & Zulmita (2024) kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan,khusus nya di bidang perpajakan terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak,dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis nya.

LANDASAN TEORI

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Fishbein & Ajzen (1975). TRA menyatakan bahwa niat (*intention*) adalah prediktor utama dari suatu perilaku, dan niat tersebut dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku serta norma subjektif. Namun, kelemahan utama dari TRA adalah tidak mempertimbangkan situasi di mana individu tidak memiliki kendali penuh terhadap perilaku yang akan dilakukan. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Ajzen (1991) kemudian memperkenalkan TPB dengan menambahkan satu komponen penting, yaitu *perceived behavioral control* (persepsi kontrol perilaku). Komponen ini mengukur sejauh mana seseorang merasa mampu atau memiliki kendali atas suatu tindakan, seperti ketersediaan waktu, sumber daya, atau

kemampuan.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan salah satu teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) untuk menjelaskan hubungan antara sikap, niat, dan perilaku seseorang. TPB menyatakan bahwa niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku merupakan faktor utama yang memengaruhi apakah perilaku tersebut akan dilakukan atau tidak. Niat ini dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu: sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif *(subjective norms*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Sikap mencerminkan sejauh mana individu memiliki penilaian positif atau negatif terhadap suatu tindakan; norma subjektif mengacu pada pengaruh sosial atau tekanan dari lingkungan sekitar; sedangkan *perceived behavioral control* menunjukkan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut.

Dalam hal kepatuhan pajak, TPB banyak digunakan untuk menganalisis bagaimana sikap wajib pajak terhadap pajak, tekanan sosial dari lingkungan (misalnya pengusaha lain), dan persepsi atas kemudahan membayar pajak dapat membentuk niat dan akhirnya perilaku kepatuhan. Beberapa penelitian seperti oleh Hidayat & Nugroho (2010) juga menemukan bahwa TPB relevan dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam mengaitkan faktor psikologis dan sosial dengan niat untuk mematuhi peraturan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian yaitu kausal. perolehan data dari hasil survei dengan membagikan kuisioner kepada responden. Menurut Sugiyono (2019) penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian berdasarkan filosofi positivisme, yang meneliti populasi atau sampel tertentu, mengumpulkan data dengan menggunakan alat penelitian kuantitatif dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah para pelaku usaha wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan pada tahun 2024 adalah 14.928 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode proportional statisfied random sampling. Statisfied (berstrata) merujuk pada arti dimana populasi wajib pajak UMKM dipisahkan ke dalam tingkatan berdasarkan wilayah geografis dimana pada daerah Senapelan terbagi menjadi 9 kecamatan, dima sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak UMKM. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Kuisioner yang dibuat yaitu kuisioner dengan menggunakan skala *likert*. Uji yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji t dan uji koefisien determinasi (R2) yang dibantu oleh program SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif merupakan metode analisis yang menggambarkan data penelitian terkait variabel penelitian dengan nilai standar deviasi, minimum, maksimum dan rata-rata untuk setiap variabel. Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 3. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	*Minimum*	*Maximum*	*Mean*	*Std. Deviation*
Pemahaman Pajak (X1)	100	15	25	20,47	2,162
Tarif Pajak (X2)	100	14	25	20,71	2,479
Digitalisasi Pajak (X3)	100	15	25	20,16	2,164
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	100	15	25	20,77	2,449
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	16	25	20,85	2,134
Valid N (*listwise*)	100				

Hasil analisis statistik deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada seluruh variabel dalam penelitian ini terdapat penyebaran data yang baik dan bersifat homogen karena nilai rata–rata lebih besar dari nilai standar deviasinya.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk mengukur kualitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen penelitian sehingga instrumen tersebut dapat valid (Ghozali, 2018). Perhitungan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = n-2 = 100-2 = 98 sehingga didapat r tabel untuk df (98) = 0,196. Hasil uji validitas berikut:

Tabel 4. Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0,698	0,196	Valid
	X1.2	0,775	0,196	Valid
	X1.3	0,793	0,196	Valid
	X1.4	0,608	0,196	Valid
	X1.5	0,683	0,196	Valid
Tarif Pajak (X2)	X2.1	0,816	0,196	Valid
	X2.2	0,838	0,196	Valid
	X2.3	0,782	0,196	Valid
	X2.4	0,829	0,196	Valid
	X2.5	0,770	0,196	Valid
Digitalisasi Pajak (X3)	X3.1	0,681	0,196	Valid
	X3.2	0,693	0,196	Valid
	X3.3	0,790	0,196	Valid
	X3.4	0,752	0,196	Valid
	X3.5	0,749	0,196	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	X4.1	0,734	0,196	Valid
	X4.2	0,783	0,196	Valid
	X4.3	0,856	0,196	Valid
	X4.4	0,840	0,196	Valid
	X4.5	0,764	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,700	0,196	Valid
	Y.2	0,779	0,196	Valid
	Y.3	0,791	0,196	Valid
	Y.4	0,808	0,196	Valid
	Y.5	0,829	0,196	Valid

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel pemahaman pajak (X1), tarif pajak (X2), digitalisasi pajak (X3), kesadaran wajib pajak (X4), dan

kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid karena seluruh nilai r hitung > r tabel (0,196). Dengan demikian, seluruh instrumen dalam penelitian ini valid dan layak digunakan sebagai data penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan sebuah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang di dalamnya terdapat indikator dari suatu variabel, dikatakan reliabel jika tanggapan seseorang terhadap suatu pernyataan stabil dari waktu ke waktu, uji reliabilitas dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018). Berikut adalah hasil uji reliabilitas dalam penelitian ini:

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	*Rule of Thumb*	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0,759	0,70	Reliabel
Tarif Pajak (X2)	0,865	0,70	Reliabel
Digitalisasi Pajak (X3)	0,784	0,70	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,856	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,839	0,70	Reliabel

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,70. Dengan demikian, seluruh instrumen dalam penelitian ini reliabel dan layak digunakan sebagai data penelitian.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki normal. Uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05 (Sig > 0,05). Berikut adalah hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

Tabel 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters[a,b]	*Mean*	0,0000000
	Std. Deviation	1,16530102
Most Extreme Differences	*Absolute*	0,066
	Positive	0,066
	Negative	-0,062
Test Statistic		0,066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

Hasil uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* memperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018). Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolonieritas yaitu dengan melihat nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 artinya tidak terjadi multikolineritas. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
Model		***Collinearity Statistics***	
		Tolerance	**VIF**
1	*(Constant)*		
	Pemahaman Pajak (X1)	0,523	1,913
	Tarif Pajak (X2)	0,562	1,778
	Digitalisasi Pajak (X3)	0,685	1,460
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,525	1,905
a. *Dependent Variable*: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah nilai dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dengan Uji *Glejser*. Jika tingkat signifikansinya > 0,5 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini:

Tabel 8. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]						
Model		***Unstandardized Coefficients***		***Standardized Coefficients***	**t**	***Sig.***
		B	***Std. Error***	***Beta***		
1	*(Constant)*	0,457	0,845		0,541	0,590
	Pemahaman Pajak (X1)	-0,035	0,048	-0,103	-0,734	0,465
	Tarif Pajak (X2)	0,007	0,040	0,024	0,177	0,860
	Digitalisasi Pajak (X3)	-0,001	0,042	-0,004	-0,031	0,975
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,050	0,042	0,166	1,186	0,239
a. *Dependent Variable:* Abs_Res						

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi > 0,05 sehingga model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis linier berganda adalah keterkaitan antara dua variabel independen atau lebih dalam mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018). Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini:

Tabel 9. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]						
Model		***Unstandardized Coefficients***		***Standardized Coefficients***	**t**	***Sig.***
		B	***Std. Error***	***Beta***		
1	*(Constant)*	1,223	1,349		0,906	0,367
	Pemahaman Pajak (X1)	0,280	0,076	0,284	3,666	0,000
	Tarif Pajak (X2)	0,234	0,064	0,272	3,643	0,000
	Digitalisasi Pajak (X3)	0,212	0,067	0,215	3,170	0,002
	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,230	0,067	0,264	3,409	0,001
a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak (Y)						

$$Y = 1{,}223 + 0{,}280X_1 + 0{,}234X_2 + 0{,}212X_3 + 0{,}230X_4$$

Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 1,223 menunjukan bahwa apabila variabel independen yakni pemahaman pajak (X1), tarif pajak (X2), digitalisasi pajak (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4) diasumsikan tetap atau sama dengan 0 maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 1,223.
2. Koefisien pemahaman pajak (X1) sebesar 0,280 menunjukan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel pemahaman pajak (X1) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,280 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
3. Koefisien tarif pajak (X2) sebesar 0,234 menunjukan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel tarif pajak (X2) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,234 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
4. Koefisien digitalisasi pajak (X3) sebesar 0,212 menunjukan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel digitalisasi pajak (X3) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,212 dengan asumsi variabel lainnya tetap.
5. Koefisien kesadaran wajib pajak (X4) sebesar 0,230 menunjukan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel kesadaran wajib pajak (X4) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,230 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji Hipotesis

Uji t

1. Hipotesis Pertama
 Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,666 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima.
2. Hipotesis Kedua
 Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,643 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Hal ini berarti bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima.
3. Hipotesis Ketiga
 Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,170 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Hal ini berarti bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4)

dalam penelitian ini diterima.

4. Hipotesis Keempat
 Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung 3,409 > t tabel 1,985 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018) koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menunjukkan variasi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini:

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	**R**	**R *Square***	***Adjusted R Square***	***Std. Error of the Estimate***
1	.838[a]	0,702	0,689	1,190
a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X4), Digitalisasi Pajak (X3), Tarif Pajak (X2), Pemahaman Pajak (X1)				

Hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai *Adjust* R *Square* sebesar 0,689 atau 68,9%. yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman pajak, tarif pajak, digitalisasi pajak dan kesadaran wajib pajak sebesar 68,9%, sedangkan sisanya 31,1% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel pemahaman pajak (X1) menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,666 > 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Maka hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB), persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya berkaitan dengan erat dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap peraturan perpajakan. Bila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali (Fitriadi, 2022). Dari analisis keterlibatan 100 responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap responden pada variabel pemahaman pajak (X1) berada pada kategori setuju, terutama pada indikator pengetahuan mengenai ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan telah memahami dasar-dasar perpajakan, termasuk hak dan kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, serta pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman yang baik tersebut mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga semakin tinggi tingkat pemahaman pajak yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pemahaman pajak merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan cenderung lebih sadar dan taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani & Nistiana (2022); Hernawan (2022); Ningsih (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel tarif pajak (X2) menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,643 > 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Maka hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang dipandang wajar, adil, dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dapat mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bahwa persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak yang dikenakan dapat memengaruhi niatnya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila tarif pajak dipandang wajar, adil, dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, maka akan mendorong terbentuknya niat untuk membayar pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tarif pajak merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fauzi & Maula, 2020). Dari analisis keterlibatan 100 responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap responden pada variabel tarif pajak (X2) berada pada kategori setuju, terutama pada indikator kesesuaian tarif pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan menilai tarif pajak yang berlaku telah sesuai dengan kemampuan ekonominya dan mencerminkan asas keadilan. Persepsi tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga semakin baik penilaian wajib pajak terhadap kesesuaian tarif pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tarif pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, di mana tarif yang sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak akan meningkatkan kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nugraha & Febriansyah (2024); Impiyati et al. (2022); Ningsih (2019) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel digitalisasi pajak (X3) menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,170 > 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Maka hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan sistem perpajakan digital oleh wajib pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB), memberikan kerangka yang kuat untuk memahami bagaimana digitalisasi pajak mempengaruhi perilaku wajib pajak. Digitalisasi perpajakan yang didukung oleh kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kemudahan tersebut, seperti proses pembayaran dan pelaporan pajak yang lebih cepat dan efisien, mampu meningkatkan kepatuhan

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Prasetya et al., 2025). Dari analisis keterlibatan 100 responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap responden pada variabel digitalisasi pajak (X3) berada pada kategori setuju, terutama pada indikator masyarakat mendukung penggunaan teknologi digital untuk lebih efisien guna pelaporan pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan merasakan manfaat dari penerapan sistem perpajakan berbasis digital karena proses pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudahan tersebut mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga semakin optimal penerapan digitalisasi pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa digitalisasi layanan perpajakan yang lebih cepat dan efisien mendorong wajib pajak UMKM untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manuain et al. (2024); Pratiwi et al. (2023); Putra (2023) yang menyatakan bahwa digitalisasai pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t pada variabel kesadaran wajib pajak (X4) menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel (3,409 > 1,985) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Maka hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara dan kewajiban sebagai warga negara, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak dapat dijelaskan sebagai faktor yang memengaruhi niat untuk patuh pajak, yang pada akhirnya menentukan kepatuhan yang aktual. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak cenderung memiliki sikap positif taat akan kepatuhan. Peniliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Yulianti, 2022). Dari analisis keterlibatan 100 responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan sikap responden pada variabel kesadaran wajib pajak (X4) berada pada kategori setuju, terutama pada indikator memahami adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan telah menyadari pentingnya memahami peraturan perpajakan sebagai dasar dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Pemahaman tersebut menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, sehingga semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andela (2023); Pratiwi et al. (2023); Yulianti (2022) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hal ini berarti bahwa semakin baik pemahaman pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hal ini berarti bahwa tarif pajak yang sesuai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hal ini berarti bahwa semakin baik penerapan digitalisasi pajak, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah disarankan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan menambahkan variabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti sanksi pajak, pelayanan fiskus, moralitas, dan *self assessment system.* Disarankan bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menambahkan objek penelitian karena penelitian ini hanya dilakukan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan sehingga hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan dengan KPP lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Alya, P. (2024). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia - Kompasiana. Diambil dari https://www.kompasiana.com/amp/putriialyaa6165/660e1293de948f04b337d4c2/kepatuhan-wajib-pajak-umkm-di-indonesia

Andela, O. A. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Tarif, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Para Pengguna E-Commerce di Kota Bandar Lampung). Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang, 16(02), 88–103.

Ferry, M. (2024). Tercatat Lebih dari 26 Ribu, Jumlah UMKM di Pekanbaru Meningkat Pesat » BertuahPos. Diambil dari https://bertuahpos.com/business/tercatat-lebih-dari-26-ribu-jumlah-umkm-di-pekanbaru-meningkat-pesat.html

Fitriadi, F. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Makassar Utara. Restitusi: Jurnal Riset Perpajakan, 1(1), 1–13.

Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS (Sembilan ed.). Semarang: Universitas Diponegoro.

Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce, 15(1), 65–85.

Hernawan, I. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Pelayanan Fiskus, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates). Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Heru, R. (2024). Jumlah UMKM di Pekanbaru Meningkat, Didominasi Kuliner dan Ekonomi Kreatif. Diambil dari https://mediacenter.riau.go.id/read/87579/jumlah-umkm-di-

pekanbaru-meningkat-didominasi.html
Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi, 12(2), 82–93.
Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa), 3(1), 27–37.
Itqoni, I., & Budi, Y. A. B. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomi Trisakti, 5(1), 583–596.
Manuain, D. W., Tuati, N. F., & Usman, H. (2024). Pengaruh Digitalisasi Pajak, Self Assessment System dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Kupang, 8(4), 1–10.
Ningsih, A. S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce, 8(1), 82–91.
Nugraha, S. C., & Febriansyah, A. (2024). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak yang Dipengaruhi Oleh Kualitas Pelayanan Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak. JEMBA: Journal of Economics, Management, Business, and Accounting, 4(1), 62–76.
Nugrahaningsih, P. (2024). Eksplorasi Peran Informasi Akuntansi Manajemen, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kinerja UMKM, 22(4), 530–543.
Permata, S. S., & Zulmita. (2024). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus UPPRD Cipayung, Jakarta Timur), 31(1), 45–58.
Permatasari, Y. I. (2022). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan, Kesadaran, Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Denggungan, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali), 1, 356–365.
Prasetya, R. F. P., Afifudin, A., & Nandiroh, U. (2025). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Digitalisasi Pajak dan Penalty Rate Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 14(1), 311–324.
Pratiwi, R. Y., Sofya, R., & Padang, U. N. (2023). Pengaruh Digitalisasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Solok, 2(1), 146–154.
Putra, I. P. R. P. (2023). Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Pada KPP Pratama Denpasar Timur. Skripsi, Politeknik Negeri Bali.
Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, 1(1), 418–429.
Sene, F. W., & Retnani, E. D. (2023). Pengaruh Tarif, Sikap, Pemahaman dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12(3), 1–20.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alphabet.
Supriyati, S., Hapsari, I., & Nahumury, J. (2024). The Influence of Trust in The Government, Perceived Fairness, and Tax Morale on Taxpayer Compliance: Implications for Budget Formation. Public and Municipal Finance, 13(2), 129–139.
Vivian, Y. F. A. (2022). Ayo Patuh Pajak Untuk Indonesia Maju. Diambil dari https://artikel.pajakku.com/ayo-patuh-pajak-untuk-indonesia-maju

Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia (12 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Wardani, D. K., & Nistiana, L. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Simki Economic, 5(2), 106–118.

Wulandari, D. S. (2021). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Journal of Accounting Science, 5(1), 35–67.

Yulianti, L. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan, 2(1), 46–53.